

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/10/PBI/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/14/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN,
PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN
UANG RUPIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penggantian uang rusak secara memadai;
- b. bahwa dirasa perlu untuk meningkatkan layanan penukaran uang yang lebih baik dengan memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat yang akan melakukan penukaran uang rusak di Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah;

Mengingat ...

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/14/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN, PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN UANG RUPIAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Layanan penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan kepada masyarakat untuk menukarkan:
 - a. Uang yang masih layak edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya; atau
 - b. Uang Tidak Layak Edar dengan Uang yang masih layak edar dalam pecahan yang sama atau pecahan lainnya.
- (2) Pelaksanaan layanan penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun.
- (4) Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Lusuh atau Uang Cacat sebesar nilai nominal.
- (5) Penggantian Uang Lusuh atau Uang Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sepanjang Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia dapat mengenali tanda keaslian Uang.
- (6) Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang Rusak.
- (7) Besarnya penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sebagai berikut:

a. Uang ...

- a. Uang Kertas:
 - 1) dalam hal fisik Uang Kertas lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) dalam hal fisik Uang Kertas sama dengan atau kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
 - b. Uang Logam:
 - 1) dalam hal fisik Uang Logam lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) dalam hal fisik Uang Logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.
 - c. Uang Kertas yang terbuat dari bahan plastik (polimer):
 - 1) dalam hal fisik Uang Kertas mengerut dan masih utuh serta Ciri Uang dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal;
 - 2) dalam hal fisik Uang Kertas mengerut dan tidak utuh, diberikan penggantian sebesar nilai nominal sepanjang Ciri Uang masih dapat dikenali keasliannya dan fisik Uang lebih besar dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ukuran aslinya.
- (8) Penggantian sebesar nilai nominal terhadap Uang Kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, hanya diberikan dalam hal:

- a. Uang Rusak masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap; atau
 - b. Uang Rusak tidak merupakan satu kesatuan, tetapi terbagi menjadi paling banyak 2 (dua) bagian terpisah, dan kedua nomor seri pada Uang Rusak tersebut lengkap dan sama.
- (9) Uang Lusuh atau Uang Cacat dalam kondisi rusak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), diberikan penggantian sebesar nilai nominal.
- (10) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila menurut pertimbangan Bank Indonesia kerusakan Uang tersebut diduga dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 113

DPU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 9/10/PBI/2007
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/14/PBI/2004 TENTANG PENGELUARAN, PENGEDARAN,
PENCABUTAN DAN PENARIKAN, SERTA PEMUSNAHAN
UANG RUPIAH

PASAL DEMI PASAL

PASAL I

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a, b dan c

Dalam penetapan penggantian, Bank Indonesia berwenang menilai besarnya keutuhan fisik Uang.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap adalah kondisi fisik Uang Kertas yang diserahkan oleh masyarakat tidak terdiri dari 2 (dua) bagian atau lebih dan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap.

Huruf b

Uang Rusak yang terdiri lebih dari 2 (dua) bagian terpisah baik yang disambungkan kembali dengan perekat maupun tidak disambungkan, tidak diberikan penggantian.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Kerusakan Uang diduga dilakukan secara sengaja apabila tanda-tanda kerusakan fisik Uang meyakinkan Bank Indonesia misalnya terdapat bekas potongan dengan alat tajam atau alat lainnya, pola kerusakannya sama, dan/atau jumlah Uang yang ditukarkan relatif banyak.

- 3 -

Kerusakan Uang dilakukan secara sengaja adalah apabila berdasarkan pembuktian melalui laboratorium dan/atau putusan pengadilan disimpulkan atau diputuskan bahwa Uang dirusak secara sengaja.

PASAL II

Cukup jelas.